



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 5308186509790001, umur 41 tahun, Bima 25 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, Ende 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 02 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, lalu Hakim memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya, hal mana dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu Hakim berpendapat perlu dibuat Penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ed dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ed.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan di Ende pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ed.